

BUPATI BERAU

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR : 40 TAHUN 2001

TENTANG

**JAMINAN KESUNGGUHAN DALAM RANGKAPEMBUKAAN LAHAN
PERKEBUNAN**

BUPATI BERAU,

Menimbang :

- a. bahwa dengan ditetapkannya keputusan bupati Nomor 102 Tahun 2000 tentang Ijin Pembukaan Lahan di Wilayah Kabupaten Berau, maka dipandang perlu menjamin adanya kegiatan yang tidak menimbulkan pengrusakan lingkungan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Berau Nomor 48 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Pemungutan dan pemanfaatan Kayu pada Hutan Rakyat dan hutan Milik, maka dipandang perlu untuk mengatur tentang adanya jaminan pelaksanaan pembukaan perkebunan sebagai tanaman pengganti dari pemungutan dan pemanfaatan kayu.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Nomor 3699);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran negara Tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan bupati Berau Nomor 40 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu pada Hutan Rakyat dan Hutan Milik, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Berau Nomor 162 Tahun 2000;
7. Keputusan Bupati Berau Nomor 102 Tahun 2000 tentang Ijin Pembukaan Lahan di Wilayah Kabupaten Berau, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Berau Nomor 161 Tahun 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Jaminan Kesungguhan dalam rangka pembukaan lahan perkebunan, yang besarnya berdasarkan jenis budidaya yang diusahakan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Jaminan kesungguhan sebagaimana diktum pertama Keputusan ini merupakan jaminan keseriusan mitra kerja dalam perjanjian kerjasama

antara masyarakat atau kelompok tani dengan mitra kerjanya.

- KETIGA** : Bila dalam batas waktu yang telah ditetapkan didalam perjanjian pihak mitra kerja dan petani, dan pihak mitra tidak mampu menyediakan perkebunan sesuai proposal yang disampaikan, maka uang jaminan kesungguhan akan menjadi milik petani yang tergabung dalam kelompok tani.
- KEEMPAT** : Uang jaminan kesungguhan akan digunakan untuk revegetasi hutan yang rusak dengan menggantikannya dengan tanaman yang telah direncanakan sesuai dengan proposal pada saat mengajukan ijin pembukaan lahan perkebunan.
- KELIMA** : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan kelanjutan bilamana kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 8 Pebruari 2001

BUPATI BERAU,

Ttd.

DRS. H. MASDJUNI

Tembusan :

- Yth. 1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
3. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
4. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
5. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.

6. Kepala bagian Hukum Setda Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
7. Kepala Bagian Ketertiban Umum Setda Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
8. Kepala BPH Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
9. Para Camat se-Kabupaten Berau di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BERAU
NOMOR : 40 TAHUN 2001
TANGGAL : 8 FEBRUARI 2001
TENTANG : JAMINAN KESUNGGUHAN DALAM RANGKA
PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN

DAFTAR PESERTA PENYETORAN JAMINAN KESUNGGUHAN
BERDASARKAN JENIS BUDIDAYA YANG DIUSAHAKAN
(PER 100 HEKTAR)

NO.	JENIS BUDIDAYA	NILAI INVESTASI	BESARNYA SETORAN PER 100 Ha.
1.	Kakao tanpa tanaman campuran (Monokultur).	Rp. 350.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
2.	Kakao dengan tanaman campuran.	Rp. 400.000.000,-	Rp. 110.000.000,-
3.	Kopi tanpa tanaman campuran (Monokultur).	Rp. 350.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
4.	Kopi dengan tanaman campuran.	Rp. 400.000.000,-	Rp. 110.000.000,-
5.	Kelapa.	Rp. 4000.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
6.	Kemiri.	Rp. 350.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
7.	Tanaman lainnya (Mengkudu, Tebu, Pinang, dsb).	Rp. 350.000.000,-	Rp. 100.000.000,-

Keterangan :Uang jaminan disetorkan ke Bank negara Indonesia (..... Tanjung Redeb).

BUPATI BERAU,

Ttd.

DRS. H. MASDJUNI